



Akad Nikah melalui Media Daring dan Implikasinya terhadap Pencatatan Perkawinan dalam Hukum Islam

Fazhariah Irdamsyah¹

Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi¹

fazhariahip@gmail.com¹

Busyro²

Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi²

busyro.pro18@gmail.com²

DOI:

<https://doi.org/10.54298/jk.v9i1.815>

Abstract

This study aims to analyze the validity of marriage contracts (akad nikah) conducted through online media and their implications for marriage registration from the perspective of Islamic law. The study employs a qualitative approach using a library research method. The research data are derived from the Qur'an, Hadith, scholarly opinions, fatwas, books, journal articles, and Indonesian laws and regulations governing marriage and its registration. The findings indicate that the validity of online marriage contracts in Islamic law remains a matter of scholarly disagreement (ikhtilafiyah), particularly concerning differing interpretations of the concept of ittihad al-majlis (unity of the contractual session). Some scholars require the physical presence of the parties in a single gathering, while others permit marriage contracts to be conducted from different locations, provided that all pillars and conditions of marriage are fulfilled and that no elements of fraud or manipulation are involved. Although online marriage contracts may be considered valid from a shar'i perspective according to certain scholarly opinions, the practice gives rise to significant legal implications regarding marriage registration. Within the framework of Indonesian positive law, marriage registration constitutes an administrative obligation that determines legal recognition and protection. Therefore, marriage registration may be understood as a form of maslahah mursalah that is consistent with the objectives of Islamic law (maqasid al-shari'ah). Accordingly, regulatory reform is needed, particularly in the form of technical policies on marriage registration issued by the Ministry of Religious Affairs, to accommodate the implementation of online marriages in a manner that aligns with the principle of maslahah mursalah while ensuring legal certainty and protection for all parties involved.

Keywords: Online Marriage Contract, Marriage Registration, Islamic Law.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keabsahan akad nikah melalui media daring serta implikasinya terhadap pencatatan perkawinan dalam perspektif hukum Islam. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka. Data penelitian bersumber dari Al-Qur'an, Hadis, pendapat para ulama, fatwa, buku, artikel jurnal, serta peraturan perundang-undangan di Indonesia yang mengatur tentang perkawinan dan pencatatannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akad nikah melalui media daring dalam hukum Islam masih bersifat *ikhtilafiyah*, terutama berkaitan dengan perbedaan penafsiran konsep *ittihad al-majlis*. Sebagian ulama mensyaratkan kehadiran fisik para pihak dalam satu majelis, sementara sebagian lainnya membolehkan akad nikah dilakukan dari tempat yang berbeda selama rukun dan syarat nikah terpenuhi serta tidak terdapat unsur penipuan atau manipulasi. Meskipun akad nikah daring dapat dinilai sah secara syar'i menurut sebagian pendapat ulama, praktik tersebut menimbulkan implikasi hukum yang signifikan terhadap pencatatan perkawinan. Dalam konteks hukum positif

Indonesia, pencatatan perkawinan merupakan kewajiban administratif yang menentukan pengakuan dan perlindungan hukum. Oleh karena itu, pencatatan perkawinan dapat dipahami sebagai bentuk *masalah mursalah* yang sejalan dengan *maqasid al-syari'ah*. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan regulasi, khususnya dalam bentuk kebijakan teknis pencatatan perkawinan oleh Kementerian Agama, yang mengakomodasi pelaksanaan nikah daring agar selaras dengan prinsip *masalah mursalah* serta menjamin kepastian dan perlindungan hukum bagi para pihak.

Keywords: Akad Nikah Daring, Pencatatan Perkawinan, Hukum Islam.

Pendahuluan

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi pada era digital telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk dalam pelaksanaan praktik keagamaan dan hubungan hukum keperdataan. Digitalisasi memungkinkan berbagai aktivitas yang sebelumnya menuntut kehadiran fisik beralih ke ruang virtual melalui media daring. Perubahan tersebut turut memengaruhi praktik akad nikah yang secara tradisional dilaksanakan secara langsung menjadi dapat dilakukan melalui sarana komunikasi digital seperti aplikasi konferensi video. Fenomena akad nikah melalui media daring semakin dikenal, terutama sejak masa pandemi Covid-19, sebagai bentuk adaptasi masyarakat terhadap keterbatasan mobilitas serta perkembangan teknologi yang semakin pesat.¹

Dalam perspektif hukum Islam, akad nikah merupakan peristiwa hukum yang sakral dan fundamental karena menjadi dasar terbentuknya hubungan suami istri yang sah secara syar'i. Keabsahan akad nikah ditentukan oleh terpenuhinya rukun dan syarat nikah, yaitu adanya calon mempelai, wali, dua orang saksi, serta ijab dan kabul yang dilakukan dalam satu majelis. Ketika pelaksanaan ijab dan kabul dilakukan melalui media daring, di mana para pihak tidak berada dalam satu tempat secara fisik, muncul perdebatan mengenai pemaknaan konsep *ittihad al-majlis* (kesatuan majelis). Sebagian ulama memahami konsep tersebut sebagai keharusan hadir dalam satu tempat secara fisik, sedangkan sebagian lainnya memaknainya secara substansial sebagai keterhubungan komunikasi yang berlangsung secara langsung tanpa terputus.²

Perbedaan pandangan tersebut menunjukkan bahwa hukum Islam memiliki dinamika dalam merespons perkembangan sosial dan teknologi. Sebagian ulama kontemporer berpendapat bahwa akad nikah melalui media daring dapat dinilai sah selama seluruh rukun dan syarat nikah terpenuhi, identitas para pihak dapat dipastikan, serta tidak terdapat unsur penipuan maupun ketidakjelasan (*gharar*). Sebaliknya, terdapat pandangan yang menolak keabsahan akad nikah daring dengan alasan bahwa akad nikah memiliki karakteristik khusus yang menuntut kehadiran fisik para pihak dalam satu majelis guna menjaga kesakralan akad

¹ Khafifah Anjar Riani, Raisa Mahfuzhia Aufa, And Anwar Hafidzi, 'Implikasi Hukum Teknologi Digital Terhadap Institusi Perkawinan : Pernikahan Virtual , Aset Digital Dalam Harta Bersama , Dan Cyber Divorce', *Indonesian Journal Ofislamic Jurisprudence, Economic And Legal Theory*, 3.2 (2025), Doi:<https://doi.org/10.62976/ljijel.V3i2.1158>.

² Nurul Huda, 'Transformasi Hukum Keluarga Islam Dalam Era Digital: Kajian Terhadap Nikah Online Dan Validitas Hukumnya', *Jurnal Hukum & Keluarga Islam*, 1.1 (2025).

Akad Nikah melalui Media Daring dan Implikasinya terhadap Pencatatan Perkawinan dalam Hukum Islam – Fazhariah Irdamsyah

dan memberikan kepastian hukum yang lebih kuat.³ Perbedaan pandangan ini menunjukkan adanya persoalan hukum yang memerlukan kajian akademik secara mendalam, khususnya dalam konteks penerapan hukum keluarga Islam di era digital.

Pernikahan tidak hanya dipandang sebagai ikatan keagamaan, tetapi juga memiliki implikasi hukum dan administratif dalam sistem hukum negara modern. Pencatatan perkawinan merupakan instrumen penting untuk menjamin kepastian hukum, perlindungan hak dan kewajiban suami istri, serta kejelasan status hukum anak. Di Indonesia, pencatatan perkawinan bagi umat Islam dilakukan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai bentuk pengakuan resmi negara terhadap suatu perkawinan. Dalam praktiknya, pelaksanaan akad nikah melalui media daring menimbulkan sejumlah pertanyaan terkait kesesuaian prosedur pencatatan perkawinan dengan ketentuan hukum positif yang berlaku, terutama apabila akad dilaksanakan tanpa kehadiran fisik para pihak dalam satu lokasi.⁴

Ketidaksesuaian antara keabsahan perkawinan menurut hukum Islam dan pengakuan administratif negara berpotensi menimbulkan berbagai persoalan hukum di kemudian hari. Perkawinan yang dianggap sah secara agama tetapi tidak memperoleh pengakuan administratif dapat berdampak pada lemahnya perlindungan hukum bagi para pihak, khususnya dalam hal hak nafkah, warisan, status hukum anak, maupun penyelesaian sengketa keluarga. Dalam kerangka hukum Islam kontemporer, pencatatan perkawinan dapat dipahami sebagai bentuk *maslahah mursalah* yang bertujuan menjaga ketertiban sosial, kepastian hukum, dan perlindungan hak-hak individu dalam kehidupan berkeluarga.⁵

Sejumlah penelitian terdahulu telah mengkaji fenomena akad nikah melalui media daring dari berbagai perspektif. Ahmad (2024) menyoroti problematika penerapan hukum perkawinan Islam di era digital dengan fokus pada praktik pernikahan online di Indonesia. Penelitian tersebut menekankan tantangan yang muncul akibat perkembangan teknologi terhadap pelaksanaan hukum perkawinan Islam, khususnya dalam pemenuhan syarat dan prosedur perkawinan. Sementara itu, Amrin (2022) mengkaji akad nikah melalui internet dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif dengan membandingkan pandangan fikih dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian tersebut lebih menitikberatkan pada aspek normatif mengenai keabsahan akad nikah yang dilaksanakan melalui media elektronik.

Kajian yang lebih spesifik dilakukan oleh Huda (2025) yang membahas transformasi hukum keluarga Islam di era digital dengan fokus pada validitas hukum nikah online. Kajian tersebut menunjukkan adanya kebutuhan reinterpretasi terhadap konsep-konsep hukum keluarga Islam agar tetap relevan dengan perkembangan teknologi dan perubahan sosial

³ Ahmad, 'Problematika Penerapan Hukum Perkawinan Islam Di Era Digital : Studi Kasus Pernikahan Online Di Indonesia', *Jurnal Hukum Islam*, 6.2 (2024).

⁴ Amrin, 'Tinjauan Akad Nikah Via Internet Dalam Prespektif Hukum Islam Dan Hukum Positif', *Jurnal Hukum Keluarga*, 5.2 (2022).

⁵ Muhammad Hamdani, Muhammad Masykur Riduwan, And Tutik Hamidah, 'Akad Pernikahan Melalui Zoom Dalam Perspektif Fiqh', *Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial*, 5.1 (2023), Doi:<https://doi.org/10.37680/Almanhaj.V5i1.2181>.

Masyarakat. Di sisi lain, Riani, Aufa, dan Hafidzi (2025) mengkaji implikasi hukum teknologi digital terhadap institusi perkawinan, termasuk fenomena pernikahan virtual, aset digital dalam harta bersama, dan *cyber divorce*. Penelitian tersebut menegaskan bahwa digitalisasi telah menghadirkan tantangan baru bagi hukum keluarga Islam yang memerlukan respons hukum yang adaptif dan progresif.

Meskipun berbagai penelitian tersebut telah memberikan kontribusi penting dalam pengembangan kajian hukum keluarga Islam di era digital, sebagian besar masih berfokus pada aspek validitas akad nikah daring atau dampak teknologi terhadap institusi perkawinan secara umum. Kajian yang secara khusus menganalisis hubungan antara perdebatan fikih mengenai konsep *ittihad al-majlis* dengan implikasi administratif pencatatan perkawinan dalam perspektif *maslahah mursalah* masih relatif terbatas. Padahal, persoalan tersebut memiliki signifikansi teoritis dan praktis karena menyangkut harmonisasi antara keabsahan perkawinan menurut hukum Islam dan kebutuhan akan kepastian hukum dalam sistem administrasi perkawinan negara.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini berupaya mengisi kekosongan kajian (*research gap*) dengan menganalisis pelaksanaan akad nikah melalui media daring dari dua dimensi yang saling berkaitan, yaitu dimensi keabsahan akad menurut hukum Islam dan dimensi pencatatan perkawinan dalam sistem hukum Indonesia. Analisis dilakukan dengan menggunakan pendekatan *maslahah mursalah* guna menilai relevansi pencatatan perkawinan sebagai instrumen perlindungan hukum dan perwujudan kemaslahatan dalam konteks perkembangan teknologi digital. Dengan demikian, kebaruan (*novelty*) penelitian ini terletak pada upaya mengintegrasikan perdebatan fikih mengenai *ittihad al-majlis* dengan analisis implikasi administratif pencatatan perkawinan dalam kerangka hukum Islam dan hukum positif Indonesia secara komprehensif.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan akad nikah melalui media daring serta implikasinya terhadap pencatatan perkawinan dalam perspektif hukum Islam. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan hukum keluarga Islam kontemporer, khususnya dalam merumuskan respons hukum terhadap perkembangan teknologi digital yang tetap berlandaskan pada prinsip syariat, kemaslahatan, dan kepastian hukum.

Metode Penelitian

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang menggunakan metode studi kepustakaan (*library research*).⁶ Dalam perspektif ilmu hukum, penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif yang dipadukan dengan pendekatan ushul fiqh. Pendekatan yuridis-normatif digunakan untuk mengkaji norma-norma hukum yang mengatur perkawinan, baik yang bersumber dari hukum Islam maupun hukum positif Indonesia. Sementara itu, pendekatan ushul fiqh digunakan untuk menganalisis dasar argumentasi

⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian & Pengembangan (Research And Development/ R&D)* (Alfabeta, Cv, 2019).

Akad Nikah melalui Media Daring dan Implikasinya terhadap Pencatatan Perkawinan dalam Hukum Islam – Fazhariah Irdamsyah

hukum para ulama terkait keabsahan akad nikah daring, khususnya melalui kajian terhadap konsep *ittihad al-majlis* dan teori *maslahah mursalah* sebagai instrumen ijtihad dalam merespons perkembangan teknologi digital.

Pendekatan yuridis-normatif difokuskan pada penelaahan ketentuan hukum yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Kompilasi Hukum Islam (KHI), serta regulasi lain yang berkaitan dengan pencatatan perkawinan. Adapun pendekatan ushul fiqh diarahkan untuk mengkaji pandangan para ulama mengenai syarat sah akad nikah, konsep *ittihad al-majlis*, serta penerapan prinsip *maslahah mursalah* dalam menentukan hukum terhadap fenomena akad nikah melalui media daring.

b. Subjek Penelitian

Penelitian ini menggunakan dua jenis sumber data, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer meliputi Al-Qur'an, hadis, kitab-kitab fikih klasik maupun kontemporer yang membahas akad nikah, konsep *ittihad al-majlis*, dan syarat-syarat sah perkawinan, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkawinan dan pencatatannya di Indonesia. Sumber hukum positif yang digunakan antara lain Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan beserta perubahannya, Kompilasi Hukum Islam, dan regulasi teknis terkait pencatatan perkawinan oleh Kantor Urusan Agama (KUA).

Sementara itu, data sekunder diperoleh dari buku-buku ilmiah, artikel jurnal nasional dan internasional, hasil penelitian terdahulu, fatwa ulama maupun lembaga keagamaan, serta berbagai literatur yang relevan dengan tema akad nikah daring dan pencatatan perkawinan.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi dan penelusuran literatur secara sistematis. Proses ekstraksi data dilakukan dengan mengidentifikasi, mencatat, dan mengelompokkan informasi yang berkaitan dengan fokus penelitian. Dari sumber fikih, data yang diekstraksi meliputi definisi dan konsep *ittihad al-majlis*, pendapat para ulama mengenai kehadiran para pihak dalam akad nikah, argumentasi hukum yang digunakan, serta ketentuan mengenai syarat dan rukun perkawinan. Dari sumber hukum positif, data yang diekstraksi mencakup ketentuan mengenai keabsahan perkawinan, kewajiban pencatatan perkawinan, prosedur administratif pencatatan, dan aspek kepastian hukum yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Seluruh data tersebut kemudian disusun berdasarkan tema-tema penelitian untuk memudahkan proses analisis.

c. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis isi (*content analysis*) dan analisis normatif-komparatif. Analisis isi digunakan untuk memahami makna, substansi, dan argumentasi hukum yang terdapat dalam kitab-kitab fikih, fatwa, peraturan perundang-undangan, serta literatur ilmiah yang menjadi sumber penelitian. Selanjutnya, analisis normatif-komparatif dilakukan dengan membandingkan pandangan para ulama

mengenai konsep *ittihad al-majlis* dengan ketentuan hukum positif Indonesia terkait pelaksanaan dan pencatatan perkawinan.

Data yang telah diklasifikasikan kemudian dianalisis secara sistematis untuk menemukan titik temu maupun perbedaan antara perspektif hukum Islam dan hukum positif. Hasil analisis selanjutnya diinterpretasikan menggunakan kerangka *maqāṣid al-syarī'ah* dan teori *maslahah mursalah* guna menilai relevansi, kemaslahatan, serta implikasi hukum akad nikah daring terhadap pencatatan perkawinan di Indonesia. Melalui pendekatan tersebut, penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai hubungan antara keabsahan akad nikah daring dalam perspektif hukum Islam dan urgensi pencatatan perkawinan dalam sistem hukum nasional.

Hasil dan Pembahasan

Konsep Akad Nikah dalam Hukum Islam

Akad nikah merupakan landasan normatif dalam sistem hukum perkawinan Islam yang menjadi dasar terbentuknya hubungan suami istri. Dalam terminologi fikih, nikah dipahami sebagai akad yang memberikan kehalalan hubungan antara laki-laki dan perempuan dengan tujuan membentuk keluarga yang sah menurut syariat. Akad nikah tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme legalisasi hubungan personal, tetapi juga sebagai instrumen hukum yang melahirkan hak dan kewajiban antara suami dan istri serta memiliki implikasi sosial yang luas dalam kehidupan masyarakat.⁷

Al-Qur'an menempatkan perkawinan sebagai ikatan yang kokoh (*mitsaqan ghalizan*) sebagaimana disebutkan dalam Q.S. an-Nisa ayat 21.

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا (٢١)

Artinya : “Bagaimana kamu akan mengambilnya (kembali), padahal kamu telah menggauli satu sama lain (sebagai suami istri) dan mereka pun (istri-istimu) telah membuat perjanjian yang kuat (ikatan pernikahan) denganmu?”

Konsep tersebut menunjukkan bahwa akad nikah bukan sekadar hubungan kontraktual biasa, melainkan perjanjian yang mengandung dimensi keagamaan, moral, dan hukum sekaligus. Hukum Islam menetapkan berbagai ketentuan untuk menjamin keabsahan dan keberlangsungan tujuan perkawinan.

Dalam literatur fikih, akad nikah dibangun atas prinsip kerelaan para pihak (*taradhi*), kejelasan kehendak, dan kepastian hukum. Imam al-Syafi'i dalam *Al-Umm* menjelaskan bahwa akad nikah merupakan bentuk perikatan hukum yang harus dinyatakan melalui ijab dan kabul yang jelas sehingga tidak menimbulkan keraguan mengenai kehendak para pihak.⁸ Dengan demikian, substansi akad nikah terletak pada adanya pernyataan kehendak yang sah serta terpenuhinya rukun dan syarat yang ditetapkan syariat. Selain memiliki dimensi hukum dan ibadah, akad nikah juga memiliki fungsi sosial yang penting. Melalui akad nikah, syariat

⁷ Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuh*, Juz VII (Dar Al-Fikr).

⁸ Al-Syafi'i And Muhammad Ibn Idris, *Al-Umm*, Juz V (Dar Al-Ma'rifah).

Akad Nikah melalui Media Daring dan Implikasinya terhadap Pencatatan Perkawinan dalam Hukum Islam – Fazhariah Irdamsyah

Islam bertujuan menjaga kehormatan manusia, memelihara keturunan (*hifz al-nasl*), serta menciptakan ketertiban sosial dalam masyarakat. Oleh karena itu, segala bentuk perkembangan praktik perkawinan, termasuk penggunaan teknologi digital dalam pelaksanaan akad nikah, perlu dikaji berdasarkan prinsip-prinsip dasar hukum Islam dan tujuan syariat.

Praktik Akad Nikah melalui Media Daring

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah menghadirkan berbagai bentuk interaksi hukum baru yang sebelumnya tidak dikenal dalam literatur fikih klasik, salah satunya adalah pelaksanaan akad nikah melalui media daring. Akad nikah daring merupakan praktik pelaksanaan ijab dan kabul dengan memanfaatkan sarana komunikasi elektronik, seperti telepon, video call, atau aplikasi konferensi video yang memungkinkan para pihak untuk berkomunikasi secara langsung (*real time*) meskipun berada di lokasi yang berbeda. Dalam praktiknya, calon mempelai, wali, saksi, dan pejabat pencatat nikah dapat mengikuti proses akad secara bersamaan melalui media digital sehingga seluruh rangkaian akad dapat berlangsung dalam satu waktu.⁹

Dari perspektif hukum Islam, penggunaan media komunikasi dalam akad pada dasarnya berkaitan dengan aspek sarana (*wasilah*), bukan substansi akad itu sendiri. Al-Qur'an maupun hadis tidak mengatur secara rinci mengenai bentuk media atau alat yang digunakan dalam pelaksanaan akad nikah. Syariat lebih menitikberatkan pada terpenuhinya rukun dan syarat perkawinan, kejelasan kehendak para pihak, serta terwujudnya tujuan perkawinan (*maqasid al-zawajj*). Perkembangan sarana komunikasi pada prinsipnya dapat diterima selama tidak menghilangkan unsur-unsur yang menjadi syarat sah akad.¹⁰

Dalam kaidah fikih dikenal prinsip bahwa hukum sarana mengikuti hukum tujuan (*al-wasa'il laha ahkam al-maqasid*). Berdasarkan kaidah tersebut, penggunaan teknologi digital sebagai media pelaksanaan akad nikah dapat dipahami sebagai instrumen yang membantu terlaksananya akad, bukan sebagai unsur yang menentukan keabsahan akad itu sendiri. Dengan demikian, fokus penilaian hukum tidak terletak pada media yang digunakan, melainkan pada apakah penggunaan media tersebut mampu menjamin terpenuhinya rukun dan syarat perkawinan secara sempurna.¹¹

Fenomena akad nikah daring memperoleh perhatian yang lebih luas pada masa pandemi Covid-19. Pembatasan mobilitas dan kebijakan menjaga jarak (*physical distancing*) mendorong masyarakat untuk memanfaatkan teknologi digital sebagai alternatif pelaksanaan akad nikah. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perkembangan teknologi telah mengubah

⁹ Arvita Hastarini, 'Keabsahan Ijab Qabul Dalam Perkawinan Secara Online (Daring) Dalam Perspektif Hukum : Implikasi Pandemi Covid-19', *Jurnal Kompilasi Hukum Islam*, 10.1 (2025), Doi: <https://doi.org/10.29303/Jkh.V10i1.220>.

¹⁰ Ananda Eka Oktaviani Putri, Nuny Rizqi Amalia, And Widodo Hami, 'Pernikahan Melalui Media Online Dalam Perspektif Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan', *Journal Of Islamic Family Law*, 2.2 (2024), Doi: <https://doi.org/10.52491/Qowaid.Vi.110>.

¹¹ Abu Ishaq Al-Syatibi, *Al-Muwafaqat Fi Ushul Al-Syari'ah*, Juz li (Dar Al-Kutub Al-'Ilmiyyah).

pola interaksi masyarakat, termasuk dalam pelaksanaan hubungan hukum keagamaan yang sebelumnya selalu dilakukan secara tatap muka. Dalam konteks ini, teknologi berfungsi sebagai solusi praktis yang memungkinkan pelaksanaan akad tetap berlangsung tanpa mengabaikan aspek keselamatan dan kesehatan masyarakat.

Meskipun demikian, penggunaan media daring dalam akad nikah juga menimbulkan sejumlah persoalan hukum yang memerlukan perhatian. Persoalan tersebut antara lain berkaitan dengan verifikasi identitas calon mempelai, wali, dan saksi; kejelasan penyampaian ijab dan kabul; kemungkinan terjadinya gangguan komunikasi selama akad berlangsung; serta jaminan bahwa seluruh pihak benar-benar hadir dan menyaksikan proses akad secara langsung. Selain itu, penggunaan media daring memunculkan perdebatan mengenai pemenuhan konsep *ittihad al-majlis* yang dalam literatur fikih klasik dipandang sebagai salah satu unsur penting dalam pelaksanaan akad.

Dalam konteks hukum keluarga Islam kontemporer, persoalan akad nikah daring pada dasarnya tidak hanya berkaitan dengan penggunaan teknologi, tetapi juga menyangkut reinterpretasi terhadap konsep-konsep fikih klasik dalam menghadapi perubahan sosial.¹² Oleh karena itu, pembahasan mengenai praktik akad nikah melalui media daring perlu dianalisis lebih lanjut melalui kajian terhadap konsep *ittihad al-majlis*, pandangan para ulama mazhab, serta relevansinya dengan perkembangan teknologi komunikasi modern. Analisis tersebut menjadi penting untuk menentukan sejauh mana akad nikah daring dapat diterima sebagai bentuk adaptasi hukum Islam terhadap perkembangan zaman tanpa mengabaikan prinsip-prinsip dasar syariat.

Keabsahan Akad Nikah melalui Media Daring dalam Hukum Islam

Keabsahan akad nikah dalam hukum Islam ditentukan oleh terpenuhinya rukun dan syarat nikah, yaitu adanya calon suami, calon istri, wali, dua orang saksi, serta ijab dan kabul yang dilakukan secara jelas dan berkesinambungan.¹³ Dasar normatif mengenai keharusan wali dan saksi dalam akad nikah ditegaskan dalam hadis Nabi Muhammad saw:

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّ وَشَاهِدَيْنِ عَدْلٍ

Artinya: "Tidak sah suatu pernikahan kecuali dengan wali dan dua orang saksi yang adil." (HR. al-Baihaqi)

Hadis tersebut menunjukkan bahwa fokus utama syariat dalam akad nikah adalah terpenuhinya unsur-unsur yang menjamin kejelasan, kepastian, dan keterbukaan akad. Namun demikian, hadis tersebut tidak menjelaskan secara eksplisit mengenai keharusan

¹² Farizal Antony And A. Kumedi Ja'far, 'Implikasi Menikah Via Telepon Dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam', *Bulletin Of Islamic Law*, 1.2 (2024), Doi: <https://doi.org/10.51278/Bil.V1i2.1519>.

¹³ Khusnul Khotimah, 'Legalitas Akad Nikah Daring Dalam Perspektif Fikih Islam Kontemporer: Reinterpretasi Ittihad Al-Majlis Di Era Digital', *Bulletin Of Indonesian Islamic Studies*, 2.2 (2023), Doi: <https://doi.org/10.51214/Biis.V2i2.1434>.

Akad Nikah melalui Media Daring dan Implikasinya terhadap Pencatatan Perkawinan dalam Hukum Islam – Fazhariah Irdamsyah

seluruh pihak berada dalam satu tempat fisik yang sama. Persoalan inilah yang kemudian melahirkan perbedaan pendapat di kalangan ulama fikih mengenai makna *ittihad al-majlis*.

Dalam mazhab Syafi'i, konsep *ittihad al-majlis* cenderung dipahami sebagai kesatuan majelis yang memungkinkan saksi menyaksikan secara langsung proses ijab dan kabul. Imam al-Syafi'i dalam *Al-Umm* menekankan pentingnya keterhubungan langsung antara ijab dan kabul tanpa adanya pemisah yang dapat menimbulkan keraguan terhadap kehendak para pihak. Pandangan ini kemudian berkembang dalam literatur mazhab Syafi'iyah yang pada umumnya mensyaratkan kehadiran para pihak dalam satu majelis yang dapat disaksikan secara langsung oleh saksi. Dengan pendekatan tersebut, akad nikah yang dilaksanakan melalui media daring berpotensi dipandang tidak memenuhi unsur *ittihad al-majlis* karena para pihak tidak berada dalam satu ruang fisik yang sama.¹⁴

Berbeda dengan mazhab Syafi'i, mazhab Hanafi lebih menitikberatkan pada kesinambungan antara ijab dan kabul daripada kesatuan tempat. Dalam *Al-Mabsuth*, al-Sarakhsi menjelaskan bahwa yang menjadi substansi akad adalah adanya kesesuaian kehendak (*taradhi*) yang dinyatakan melalui ijab dan kabul secara berkesinambungan. Oleh karena itu, selama ijab dan kabul berlangsung dalam satu rangkaian waktu yang tidak terputus dan dapat dipastikan identitas para pihaknya, akad tetap dapat dinilai sah meskipun dilakukan dari tempat yang berbeda.¹⁵

Pandangan serupa juga ditemukan dalam sebagian ulama Hanabilah yang lebih menekankan aspek keterhubungan komunikasi daripada keberadaan fisik dalam satu lokasi. Wahbah al-Zuhaili dalam *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh* menjelaskan bahwa perkembangan sarana komunikasi modern membuka ruang ijtihad baru dalam memahami konsep *ittihad al-majlis*. Menurutnya, yang terpenting adalah terwujudnya kepastian hukum, kejelasan identitas para pihak, dan tidak adanya unsur penipuan (*gharar*) yang dapat merusak akad.¹⁶

Dalam konteks akad nikah daring melalui video conference, ijab dan kabul dapat dilakukan secara langsung (*real time*), didengar oleh para saksi, serta memungkinkan verifikasi identitas para pihak. Oleh karena itu, apabila menggunakan pendekatan yang menitikberatkan pada substansi akad, kesatuan majelis dapat dipahami sebagai kesatuan waktu dan kesinambungan komunikasi, bukan semata-mata kesatuan tempat fisik. Dengan demikian, akad nikah daring dapat dipandang sah menurut sebagian pandangan fikih kontemporer sepanjang seluruh rukun dan syarat perkawinan terpenuhi serta terdapat mekanisme yang menjamin keaslian identitas para pihak.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa keabsahan akad nikah melalui media daring merupakan persoalan *ikhhtilafiyyah* yang lahir dari perbedaan interpretasi terhadap konsep *ittihad al-majlis*. Perbedaan tersebut menunjukkan fleksibilitas hukum Islam dalam merespons perkembangan teknologi, namun pada saat yang sama menuntut adanya

¹⁴ Al-Syafi'i And Idris.

¹⁵ Al-Sarakhsi And Syams Al-Din, *Al-Mabsuth*, Juz V (Dar Al-Ma'rifah).

¹⁶ Al-Zuhaili.

kehati-hatian agar tujuan syariat dalam menjaga keturunan, kehormatan, dan kepastian hukum tetap terwujud.

Implikasi Akad Nikah Daring terhadap Pencatatan Perkawinan

Dalam sistem hukum Indonesia, keabsahan perkawinan tidak hanya ditentukan oleh terpenuhinya ketentuan agama, tetapi juga berkaitan dengan aspek administrasi negara. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.” Selanjutnya, Pasal 2 ayat (2) menegaskan bahwa “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.¹⁷

Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa sistem hukum Indonesia menganut dua dimensi yang saling berkaitan, yaitu dimensi keagamaan sebagai dasar keabsahan perkawinan dan dimensi administratif sebagai instrumen kepastian hukum. Dengan demikian, meskipun suatu akad nikah dapat dinilai sah menurut hukum Islam, pengakuan dan perlindungan hukum secara penuh tetap memerlukan pencatatan resmi oleh negara.

Kompilasi Hukum Islam juga menegaskan pentingnya pencatatan perkawinan. Pasal 5 ayat (1) KHI menyatakan bahwa untuk menjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap perkawinan harus dicatat. Selanjutnya, Pasal 6 ayat (2) KHI menegaskan bahwa perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum administratif.¹⁸

Berdasarkan perspektif tersebut, pencatatan perkawinan tidak dapat dipandang semata-mata sebagai kewajiban administratif, melainkan sebagai instrumen perlindungan hukum yang sejalan dengan tujuan syariat. Dengan demikian, harmonisasi antara ketentuan fikih mengenai akad nikah daring dan mekanisme pencatatan perkawinan oleh negara menjadi langkah penting untuk menjamin keabsahan, kepastian, dan perlindungan hukum bagi perkawinan di era digital.

Kebijakan Kementerian Agama terhadap Pelaksanaan Akad Nikah pada Masa Pandemi Covid-19

Pembahasan mengenai akad nikah melalui media daring di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari kebijakan pemerintah pada masa pandemi Covid-19. Situasi pandemi yang membatasi mobilitas masyarakat mendorong munculnya kebutuhan akan mekanisme pelayanan perkawinan yang tetap menjamin terpenuhinya hak masyarakat untuk melangsungkan perkawinan sekaligus menjaga kesehatan publik. Dalam konteks tersebut, Kementerian Agama Republik Indonesia melalui Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat

¹⁷ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (1974).

¹⁸ Kompilasi Hukum Islam (1991).

Akad Nikah melalui Media Daring dan Implikasinya terhadap Pencatatan Perkawinan dalam Hukum Islam – Fazhariah Irdamsyah

Islam menerbitkan Surat Edaran Nomor P-006/DJ.III/Hk.00.7/04/2020 tentang Pelayanan Nikah Menuju Masyarakat Produktif Aman Covid-19.¹⁹

Surat edaran tersebut pada dasarnya tidak mengatur atau melegalkan akad nikah yang dilaksanakan sepenuhnya secara daring. Sebaliknya, kebijakan tersebut lebih menitikberatkan pada pengaturan teknis pelaksanaan akad nikah dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Dalam ketentuan tersebut dijelaskan bahwa pelaksanaan akad nikah tetap dapat dilangsungkan di Kantor Urusan Agama (KUA) maupun di luar KUA dengan pembatasan jumlah peserta, penerapan jaga jarak, penggunaan alat pelindung diri, serta pengawasan dari petugas terkait. Dengan demikian, orientasi utama kebijakan tersebut adalah menjaga keberlangsungan layanan pencatatan nikah tanpa mengabaikan aspek kesehatan dan keselamatan masyarakat.

Meskipun tidak memberikan pengakuan secara eksplisit terhadap akad nikah yang sepenuhnya dilakukan melalui media daring, surat edaran tersebut menunjukkan adanya sikap adaptif pemerintah terhadap perkembangan teknologi dan kondisi darurat. Dalam praktiknya, teknologi komunikasi dimanfaatkan untuk mendukung proses administrasi dan koordinasi pelayanan perkawinan. Namun demikian, negara tetap mempertahankan prinsip verifikasi identitas dan pengawasan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari proses pencatatan perkawinan.

Kebijakan tersebut memperlihatkan bahwa hukum positif Indonesia membedakan antara aspek keabsahan akad dan aspek administrasi perkawinan. Dari sisi hukum Islam, akad nikah dapat diperdebatkan keabsahannya berdasarkan pemenuhan rukun dan syarat nikah. Akan tetapi, dari perspektif administrasi negara, pencatatan perkawinan mensyaratkan adanya kepastian identitas para pihak serta pengawasan pejabat yang berwenang. Oleh karena itu, meskipun teknologi memungkinkan pelaksanaan ijab dan kabul dilakukan dari lokasi yang berbeda, proses pencatatan perkawinan tetap membutuhkan mekanisme verifikasi yang dapat menjamin keabsahan data dan identitas para pihak.²⁰

Dari perspektif hukum administrasi negara, kebijakan Kementerian Agama tersebut mencerminkan penerapan prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) dalam pelayanan publik. Negara berkepentingan memastikan bahwa calon mempelai, wali, dan saksi merupakan pihak yang benar-benar memiliki kapasitas hukum untuk melangsungkan perkawinan. Verifikasi identitas menjadi aspek yang sangat penting karena penggunaan teknologi digital juga membuka kemungkinan terjadinya pemalsuan identitas, penyalahgunaan dokumen, maupun bentuk penipuan lainnya yang dapat mengganggu kepastian hukum perkawinan.

Lebih lanjut, kebijakan tersebut menunjukkan bahwa hingga saat ini regulasi perkawinan di Indonesia masih menempatkan kehadiran dan pengawasan Pegawai Pencatat

¹⁹ Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama RI, *Surat Edaran Nomor P-006/Dj.III/Hk.00.7/04/2020 Tentang Pelayanan Nikah Menuju Masyarakat Produktif Aman Covid-19*, 2020.

²⁰ Muslimah, Nurjannah Septyanun, And Yulias Erwin, 'Marriage Aqd Validity Through Electronic Media Based On Positive Law And Islamic Law', *Jurnal Ilmiah Hukum*, 12.2 (2023), Doi:<https://doi.org/10.34304/Jf.V12i2.130>.

Nikah sebagai instrumen penting dalam menjamin validitas administrasi perkawinan. Dengan kata lain, negara tidak menolak pemanfaatan teknologi dalam pelaksanaan akad nikah, tetapi teknologi diposisikan sebagai sarana pendukung (*supporting instrument*) yang membantu proses pelayanan, bukan sebagai pengganti sepenuhnya fungsi verifikasi dan pencatatan yang dilakukan oleh pejabat yang berwenang. Pendekatan ini menunjukkan adanya upaya harmonisasi antara kebutuhan adaptasi terhadap perkembangan teknologi dan tuntutan kepastian hukum dalam sistem administrasi perkawinan nasional.

Analisis Masalah Mursalah terhadap Pencatatan Perkawinan

Dalam perspektif ushul fiqh, pencatatan perkawinan dapat dianalisis melalui teori *masalah mursalah* yang dikembangkan oleh Imam al-Syatibi dalam *Al-Muwafaqat*. Menurut al-Syatibi, suatu kebijakan dapat dikategorikan sebagai *masalah mursalah* apabila tidak bertentangan dengan nash syariat, sejalan dengan tujuan umum syariat (*maqasid al-syari'ah*), serta memberikan kemanfaatan yang nyata bagi masyarakat. Meskipun Al-Qur'an dan hadis tidak secara eksplisit memerintahkan pencatatan perkawinan, kewajiban tersebut dipandang sebagai sarana untuk mewujudkan kemaslahatan dan mencegah berbagai bentuk kemudharatan yang dapat timbul dalam kehidupan keluarga.

Dalam kerangka *maqasid al-syari'ah*, pencatatan perkawinan berkaitan erat dengan perlindungan keturunan (*hifz al-nasl*), perlindungan harta (*hifz al-mal*), dan perlindungan hak-hak individu dalam hubungan keluarga. Melalui pencatatan perkawinan, status hukum suami, istri, dan anak menjadi jelas sehingga hak-hak yang timbul dari hubungan perkawinan, seperti nafkah, waris, perwalian, dan hak keperdataan lainnya, memperoleh jaminan hukum yang kuat. Sebaliknya, perkawinan yang tidak tercatat berpotensi menimbulkan berbagai persoalan hukum yang dapat merugikan para pihak, terutama perempuan dan anak.²¹

Teori *masalah mursalah* juga memberikan landasan bagi negara untuk mengatur prosedur administrasi perkawinan yang tidak ditemukan secara rinci dalam sumber hukum Islam klasik. Dalam konteks akad nikah daring, negara melalui Kantor Urusan Agama (KUA) memiliki kewajiban memastikan bahwa seluruh rukun dan syarat perkawinan telah terpenuhi serta identitas para pihak dapat diverifikasi secara akurat.²² Oleh karena itu, meskipun akad nikah daring dapat dinilai sah menurut sebagian pendapat ulama selama memenuhi ketentuan syariat, proses pencatatan tetap membutuhkan mekanisme verifikasi yang ketat guna mencegah pemalsuan identitas, penipuan, perkawinan ganda, maupun sengketa hukum di kemudian hari.

Berdasarkan perspektif tersebut, pencatatan perkawinan tidak dapat dipandang hanya sebagai formalitas administratif. Sebaliknya, pencatatan merupakan instrumen hukum yang berfungsi mewujudkan kemaslahatan umum (*jalb al-masalih*) dan mencegah kemudharatan

²¹ Al-Syatibi.

²² Murniatai And Firda Sholihah, 'Tinjauan Maqashid Syari ' Ah Terhadap Akad Nikah Online', *Jurnal Kajian Hukum Keluarga*, 3.2 (2024), Doi: <https://doi.org/10.59270/Aailah.V3i2.252>.

Akad Nikah melalui Media Daring dan Implikasinya terhadap Pencatatan Perkawinan dalam Hukum Islam – Fazhariah Irdamsyah

(*dar' al-mafasid*). Dengan demikian, kewajiban pencatatan perkawinan merupakan bentuk aktualisasi tujuan syariat dalam konteks negara modern yang bertujuan menjamin kepastian, keadilan, dan perlindungan hukum bagi setiap warga negara.

Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa keabsahan akad nikah melalui media daring dalam hukum Islam merupakan persoalan *ikhtilafiyyah* yang lahir dari perbedaan interpretasi terhadap konsep *ittihad al-majlis*. Mazhab Syafi'iyah cenderung memahami *ittihad al-majlis* sebagai kesatuan majelis yang memungkinkan para pihak dan saksi hadir dalam satu ruang yang sama, sedangkan mazhab Hanafiyah dan sebagian ulama kontemporer lebih menitikberatkan pada kesinambungan ijab dan kabul serta kepastian identitas para pihak. Dengan demikian, akad nikah daring dapat dinilai sah menurut sebagian pendapat ulama sepanjang seluruh rukun dan syarat perkawinan terpenuhi, identitas para pihak dapat diverifikasi, serta tidak terdapat unsur penipuan (*gharar*) yang dapat merusak akad.

Penelitian ini juga menemukan bahwa persoalan utama akad nikah daring tidak hanya terletak pada aspek keabsahan fikih, tetapi juga pada aspek pencatatan perkawinan dalam sistem hukum nasional. Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Pasal 5 dan Pasal 6 Kompilasi Hukum Islam, pencatatan perkawinan merupakan instrumen penting untuk menjamin kepastian dan perlindungan hukum bagi suami, istri, dan anak. Dalam perspektif *maqasid al-syari'ah*, kewajiban pencatatan perkawinan dapat dikategorikan sebagai bentuk *maslahah mursalah* karena berfungsi menjaga keturunan (*hifz al-nasl*), melindungi hak-hak keperdataan keluarga, serta mencegah berbagai kemudharatan yang dapat timbul akibat tidak adanya bukti hukum atas suatu perkawinan.

Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini merekomendasikan kepada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Republik Indonesia untuk menyusun dan menerbitkan petunjuk teknis (juknis) khusus mengenai pelaksanaan dan pencatatan akad nikah melalui media daring. Petunjuk teknis tersebut perlu mengatur secara rinci mekanisme verifikasi identitas calon mempelai, wali, dan saksi melalui teknologi digital; standar penggunaan media komunikasi yang menjamin keterhubungan secara langsung (*real time*); prosedur pengawasan oleh Pegawai Pencatat Nikah; serta tata cara pencatatan dan dokumentasi akad nikah daring. Kehadiran regulasi teknis tersebut penting untuk memberikan kepastian hukum, mencegah penyalahgunaan teknologi, dan mewujudkan harmonisasi antara prinsip-prinsip hukum Islam dengan sistem administrasi perkawinan nasional dalam menghadapi perkembangan teknologi digital.

Daftar Pustaka

- Ahmad, 'Problematisa Penerapan Hukum Perkawinan Islam Di Era Digital : Studi Kasus Pernikahan Online Di Indonesia', *Jurnal Hukum Islam*, 6.2 (2024)
- Al-Sarakhsi, And Syams Al-Din, *Al-Mabsuth*, Juz V (Dar Al-Ma'rifah)
- Al-Syafi'i, And Muhammad Ibn Idris, *Al-Umm*, Juz V (Dar Al-Ma'rifah)

- Al-Syatibi, Abu Ishaq, *Al-Muwafaqat Fi Ushul Al-Syari'ah*, Juz Ii (Dar Al-Kutub Al-'Ilmiyyah)
- Al-Zuhaili, Wahbah, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuh*, Juz Vii (Dar Al-Fikr)
- Amrin, 'Tinjauan Akad Nikah Via Internet Dalam Prespektif Hukum Islam Dan Hukum Positif', *Jurnal Hukum Keluarga*, 5.2 (2022)
- Antony, Farizal, And A. Kumedi Ja'far, 'Implikasi Menikah Via Telepon Dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam', *Bulletin Of Islamic Law*, 1.2 (2024), Doi: <https://doi.org/10.51278/Bil.V1i2.1519>
- Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Ri, *Surat Edaran Nomor P-006/Dj.Iii/Hk.00.7/04/2020 Tentang Pelayanan Nikah Menuju Masyarakat Produktif Aman Covid-19*, 2020
- Hamdani, Muhammad, Muhammad Masykur Riduwan, And Tutik Hamidah, 'Akad Pernikahan Melalui Zoom Dalam Perspektif Fiqh', *Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial*, 5.1 (2023), Doi: <https://doi.org/10.37680/Almanhaj.V5i1.2181>
- Hastarini, Arvita, 'Keabsahan Ijab Qabul Dalam Perkawinan Secara Online (Daring) Dalam Perspektif Hukum : Implikasi Pandemi Covid-19', *Jurnal Kompilasi Hukum Islam*, 10.1 (2025), Doi: <https://doi.org/10.29303/Jkh.V10i1.220>
- Huda, Nurul, 'Transformasi Hukum Keluarga Islam Dalam Era Digital: Kajian Terhadap Nikah Online Dan Validitas Hukumnya', *Jurnal Hukum & Keluarga Islam*, 1.1 (2025)
- Khotimah, Khusnul, 'Legalitas Akad Nikah Daring Dalam Perspektif Fikih Islam Kontemporer: Reinterpretasi Ittihād Al-Majlis Di Era Digital', *Bulletin Of Indonesian Islamic Studies*, 2.2 (2023), Doi: <https://doi.org/10.51214/Biis.V2i2.1434>
- Kompilasi Hukum Islam* (1991)
- Murniaty, And Firda Sholihah, 'Tinjauan Maqashid Syari ' Ah Terhadap Akad Nikah Online', *Jurnal Kajian Hukum Keluarga*, 3.2 (2024), Doi: <https://doi.org/10.59270/Aailah.V3i2.252>
- Muslimah, Nurjannah Septyanun, And Yulias Erwin, 'Marriage Aqd Validity Through Electronic Media Based On Positive Law And Islamic Law', *Jurnal Ilmiah Hukum*, 12.2 (2023), Doi: <https://doi.org/10.34304/Jf.V12i2.130>
- Putri, Ananda Eka Oktaviani, Nuny Rizqi Amalia, And Widodo Hami, 'Pernikahan Melalui Media Online Dalam Perspektif Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan', *Journal Of Islamic Family Law*, 2.2 (2024), Doi: <https://doi.org/10.52491/Qowaid.Vi.110>
- Riani, Khafifah Anjar, Raisa Mahfuzhia Aufa, And Anwar Hafidzi, 'Implikasi Hukum Teknologi Digital Terhadap Institusi Perkawinan : Pernikahan Virtual , Aset Digital Dalam Harta Bersama , Dan Cyber Divorce', *Indonesian Journal Ofislamic Jurisprudence*,

Akad Nikah melalui Media Daring dan Implikasinya terhadap Pencatatan Perkawinan dalam Hukum Islam – Fazhariah Irdamsyah

Economic And Legal Theory, 3.2 (2025), Doi: <https://doi.org/10.62976/Ijijel.V3i2.1158>

Sugiyono, *Metode Penelitian & Pengembangan (Research And Development/ R&D)* (Alfabeta, Cv, 2019)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (1974)